

3. METODE PENCIPTAAN

3.1 Deskripsi Karya

Penulis membuat konsep karya yaitu penciptaan karya dalam bentuk video musik. Video musik ini bekerja sama dengan salah satu musisi bernama Fredo Aquinaldo dalam label musik bernama Lihat Dengar Rasakan. Dengan *single* terbarunya yang berjudul “Berjuang atau Menghilang”, akan tercipta sebuah video musik yang juga dijadikan sebagai analisis dan penciptaan karya penulis. Video musik ini akan berdurasi 6 menit dengan *genre* lagu pop. Akan terdapat 3 lokasi yang digunakan untuk penciptaan karya ini yaitu: *bar*, kamar, dan jalanan. Penulis sebagai manajer lokasi akan bertugas untuk mengatur dan mengurus lokasi-lokasi yang dibutuhkan dari hasil naskah yang telah dibuat. Format produksi ini akan disajikan dalam bentuk video musik yang akan dipublikasikan dalam wadah media *Youtube* dari label musik Suara Kayu Production.

3.2 Konsep Karya

Konsep penciptaan ini akan dalam bentuk video musik dengan judul “Berjuang atau Menghilang”. Video musik ini menjelaskan konsep cerita seorang laki-laki pemilik *bar* sekaligus bartender yang dijadikan tempat/teman curhat seorang wanita yang menjadi seorang *freelancer* di sebuah agensi iklan. Perempuan yang bernama Bella sering mengunjungi *bar* yang sudah menjadi tempat langganannya serta tempat ia dapat mencurahkan isi hatinya kepada pemilik *bar* laki-laki yang bernama Fredo. Dalam lagu dengan judul “Berjuang atau Menghilang” ini, akan menjadi sebuah jawaban bagi Fredo atas perasaan yang dipendam kepada Bella, namun Bella tidak pernah menyadari perasaan yang ditunjukkan dari Fredo tersebut. Karya ini akan dibuat dalam bentuk konsep video musik dalam *genre live-action*, beserta *aspect ratio* 16:9 dan resolusi 4K. Dalam karya ini, plot akan divisualisasikan secara maju mundur, hal ini untuk memberikan kesan dalam *scene* ekspektasi kemudian disandingkan dengan *scene realita*. Penyajian *treatment* akan ditunjukkan dengan penggunaan *lighting high contrast* untuk memberikan kesan dramatisir dari karakter beserta *mood* yang divisualkan dalam video musik.

3.3 Tahapan Kerja

1. Pra produksi:

a. Ide atau gagasan

Penciptaan karya dalam bentuk video musik ini memiliki gagasan cerita yaitu alur cerita “*friends to lover*”. Dimana semula karakter Fredo hadir untuk menjadi teman baik Bella yang selalu ada menemani Bella ketika sedang bahagia, sedih, gelisah. Bella selalu menjadi tamu langganan di *bar* yang dimiliki oleh Fredo. Kemudian ketika hubungan Bella dengan kekasihnya sedang dalam ujung tombak, Fredo bahkan selalu hadir menjadi tempat Bella mengutarakan segala perasaan keluh kesahnya. Sehingga perlahan keinginan Fredo untuk mempunyai hubungan spesial yang lebih dari sekedar teman dengan Bella kian muncul. Akan tetapi, Bella tidak pernah menyadari hal tersebut dan bahkan seringkali mengacuhkan perasaan yang Fredo tunjukkan kepada Bella. Oleh sebab itu, lagu dengan judul “Berjuang atau Menghilang” menjadi ide/gagasan pembuatan *music video* dalam karya penulis.

b. Observasi

Hal utama yang dilakukan oleh penulis sebagai observasi seorang manajer lokasi yaitu melakukan *research* terkait lokasi-lokasi yang dijadikan untuk kebutuhan *script* penciptaan karya penulis. Dalam kebutuhan naskah, terdapat beberapa lokasi yang akan digunakan seperti: *bar*, jalanan, dan kamar. Kemudian dikarenakan lokasi *bar* akan menjadi lokasi utama dan lokasi adegan yang paling banyak digunakan, maka penulis melakukan observasi dengan melakukan *location hunting* ke beberapa *bar* untuk menyesuaikan *budget* serta kebutuhan konsep cerita.

c. Studi Pustaka

Penulis menggunakan teori *budget* produksi sebagai teori utama yang digunakan. Teori *budget* produksi dan teori manajer lokasi menjadi acuan utama bagi penulis untuk dijadikan analisis penulis dalam meminimalisir sebuah anggaran produksi. Kemudian penulis menggunakan teori kontrak perjanjian dan teori negosiasi sebagai teori pendukung. Dalam mendukung

teori ini, penulis menggunakan metode negosiasi dalam bentuk barter untuk mencapai target tujuan penulis sebagai manajer lokasi.

d. Eksperimen Bentuk dan Teknis

Dalam penciptaan karya ini, penulis sebagai manajer lokasi melakukan eksperimen secara negosiasi dengan penyedia lokasi dari hasil *location hunting* yang paling sesuai dengan *budget* produksi. Penulis melakukan metode barter sebagai bentuk keuntungan penyedia lokasi yaitu logo beserta ornamen-ornamen ruangan *bar* akan dijadikan sebagai tempat lokasi produksi. Dimana hasilnya akan dimasukkan ke dalam karya video musik untuk dipromosikan dan dipublikasikan kepada audiens. Kemudian barter dari sisi penulis untuk bisa mendapat keuntungan yaitu, pihak penulis bisa mendapatkan fasilitas ruangan, konsumsi, listrik dan properti yang disediakan dari penyedia lokasi tersebut.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

e. Eksplorasi Bentuk dan Teknis

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CAFE

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... di
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama Lengkap :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama selaku pemilik lahan menyediakan sebuah tempat berupa bangunan gedung dan sebuah bangunan dari bambu beserta beberapa perabotan meja kursi yang beralamat di Jl. Kyai Togo Ambarsari RT 05 Rw 02, Tangsil Wetan – Wonosari – Bondowoso – Jawa Timur kepada Pihak Kedua untuk dikelola sebagai Cafe/Restoran/kedai.
2. Pihak Kedua selaku pengelola kegiatan tersebut bertanggung jawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1
3. Pihak Kedua menerima ruko tersebut dari Pihak Pertama yang diserahkan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani
4. Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 4
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4
6. Tempat, semua aset dan hak kekayaan intelektual sebelum ada tambahan properti dari Pihak Kedua, merupakan milik Pihak Pertama

Pasal 2
Modal Usaha

1. Pihak Pertama menyediakan tempat.
2. Pihak Kedua menyediakan alat-alat dan properti yang dibutuhkan untuk pengembangan Cafe/restoran/kedai dalam melaksanakan kegiatan

Pasal 3
Pengelola Usaha

1. Pihak Kedua bekerja mengelola usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 2
2. Dalam mengelola usahanya, Pihak Kedua akan membentuk tim management yang akan mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan Cafe/Restoran/kedai

Gambar 3.1 Contoh Kontrak Perjanjian Kerjasama

(Sumber: <https://imgv2-1->

[f.scribdassets.com/img/document/447606584/original/4e6137c975/1679239207?v=1](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/447606584/original/4e6137c975/1679239207?v=1))



SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH UNTUK LOKASI SYUTING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :Mega Cahya Fadila
Agama : Islam
Alamat : Jalan Jawa Blok A No.455 Bandung
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama / pemilik
2. Nama : Vino G Bastian
Agama : Islam
Alamat : Permata Indah Blok D No.120 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua penyewa rumah

Kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan perjanjian kontrak rumah untuk lokasi syuting sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal. 1

Pihak pertama mengontrakan sebuah Rumah kepada pihak kedua pada Alamat Perumahan VILLA INDAH PERMAI Blok A No.455 Bandung. Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 5 Januari 2012. Pihak kedua telah membayar lunas kepada pihak pertama sebesar : Rp. 5.500.000. (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masa kontrak 1 (Satu Tahun).

Pasal. 2

Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, menjadi kewajiban pihak kedua untuk perbaikannya, menggantinya dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua. Pasal. 3 Selama masa kontrak berlaku, segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rumah tersebut diatas, merupakan kewajiban pihak kedua, baik kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan serta sejenis.

Pasal. 4

Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam pasal. 3 dilalakan oleh pihak kedua, berakibat adanya sangsi atas fasilitas yang ada, maka pihak kedua harus menyelesaikan sampai pulih seperti keadaan sebelum dikontrakan paling lambat 30 hari sebelum kontrak berakhir.

Pasal. 5

Khusus untuk pembayaran listrik, pihak kedua akan tetap membayar rekening listrik satu bulan terakhir dan rekening listrik akan diserahkan kepada pihak pertama setelah lunas dibayar sebagai arsip.

Pasal. 6

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan tersebut atau memindah sewakan kepada pihak lain, kecuali pada izin tertulis dari pihak pertama.

Pasal. 7

Jika masa kontrak berakhir, pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan rumah beserta pekarangannya tersebut tanpa syarat-syarat apapun kepada pihak pertama dalam keadaan baik, terpelihara dan kosong dari seluruh penghuninya.

Gambar 3.2 Contoh Kontrak Perjanjian Kerjasama

(Sumber: <https://imgv2-1->

[f.scribdassets.com/img/document/95005667/original/e1bd170d42/1676535997?v=1](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/95005667/original/e1bd170d42/1676535997?v=1))


Dari penelitian yang dirancang oleh penulis, maka penulis akan menerapkan strategi negosiasi dalam bentuk kontrak perjanjian. Dalam terbentuknya kesepakatan, maka penulis membutuhkan beberapa aspek detail yang terkandung dalam kontrak perjanjian untuk mencapai sebuah target kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menyangkut kepada beberapa komponen/isi dari kontrak perjanjian seperti: identitas/jabatan pemohon & penanggung jawab, tanda tangan resmi secara hukum dalam materai Rp6.000, badan/lembaga hukum untuk penyelesaian persengketaan. Jika beberapa aspek penting tersebut telah tercantumkan ke dalam kontrak

perjanjian, maka hal ini tentunya akan meminimalisir kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Berdasarkan kedua gambar di atas, merupakan contoh-contoh bentuk kontrak perjanjian secara resmi yang berlaku untuk perizinan lokasi *shooting* dalam sebuah produksi dengan pihak penyedia lokasi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk nyata yaitu pembuatan kontrak perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak baik tim produksi penulis ataupun tim penyedia lokasi. Dengan persetujuan beserta tanda tangan di atas materai, maka menjadi sebuah kesepakatan secara hukum yang tidak dapat dilanggar secara sepihak dan harus terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang terdapat di dalam kontrak perjanjian. Hal ini menjadi salah satu bentuk eksperimen penulis untuk mengikat kesepakatan dan pemahaman bersama, bahwa penyedia lokasi akan menjalankan segala hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak perjanjian. Sehingga sebaliknya juga berlaku bagi penulis, untuk memastikan lokasi *Vote bar* dijadikan sebagai “*logo sponsored*” dan akan dipublikasikan dalam hasil video musik tim penulis.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Anatomi Surat Perjanjian




Gambar 3.3 Contoh Kerangka Kontrak Perjanjian

(Sumber: https://0.academia-photos.com/attachment_thumbnails/50911875/mini_magick20190127-16975-485uvq.png?1548582604)



Perjanjian Kontrak



Gambar 3.4 Contoh Kerangka Kontrak Perjanjian

(Sumber: <https://imgv2-2->

[f.scribdassets.com/img/document/413714934/original/2f2c65faa1/1679677475?v=1](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/413714934/original/2f2c65faa1/1679677475?v=1))

Dalam menyusun sebuah persetujuan dalam kontrak perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, maka kerangka dalam pembuatan kontrak perjanjian perlu untuk dipelajari terlebih dahulu. Berdasarkan kedua gambar di atas, merupakan contoh dari kerangka penyusunan pembuatan kontrak perjanjian. Kerangka dimulai dari penentuan judul nota kesepahaman. Kemudian komponen selanjutnya yaitu mencantumkan: tanggal, hari, dan waktu terbentuknya kontrak tersebut. Setelah itu, perlu adanya penulisan jabatan atau kedudukan kedua belah pihak yang bersangkutan ditambah dengan keterangan satu pihak sebagai pihak pertama dan pihak lain sebagai pihak kedua agar lebih memperjelas wewenang para pihak. Kemudian dalam isi kontrak perjanjian tersebut, umumnya berbeda-beda menyesuaikan dari kebutuhan serta hak dan kewajiban dari kesepakatan perjanjian yang disetujui kedua pihak. Untuk komponen terakhir yang wajib tertera dalam kontrak perjanjian yaitu, pentingnya terdapat pasal atau

ketentuan untuk menyelesaikan persengketaan ataupun ganti rugi semisal terjadi. Hal ini sangat berguna sebagai acuan/panduan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan/hal-hal yang tidak diinginkan memungkinkan terjadi. Setelah itu, kontrak perjanjian dapat ditutup dengan penandatanganan di atas materai Rp10.000, sebagai bentuk kesepakatan resmi yang telah valid tercantum dalam kontrak perjanjian.

2. Produksi:



Gambar 3.5 Berkoordinasi dengan *Director of Photography (DOP)*

(Sumber: dokumentasi tim produksi)



Gambar 3.6 Berkoordinasi dengan *Gaffer*

(Sumber: dokumentasi tim produksi)


Pada tahap produksi, penulis mengarahkan dan menjadi perantara bagi tim produksi untuk melaksanakan *shooting* di lokasi yang telah disediakan. Mulai dari *minimum payment* yang harus dicapai untuk kesepakatan dengan penyedia lokasi, kemudian penulis juga memastikan *director of photography* merekam dan memasukkan ornamen-ornamen ruangan bar sebagai bentuk barter yang akan dipublikasikan dalam karya video musik yang dibuat. Sebagai manajer lokasi, penulis memberikan *shooting schedule* yang diberikan kepada manajer dari pihak penyedia lokasi untuk memastikan bahwa waktu yang diberikan dalam jumlah 9 jam akan dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu.

Penulis mengawasi perancangan *lighting* yang dilakukan oleh tim *gaffer* agar tidak merusak segala properti atau ruangan *bar* yang disewa. Penulis juga bertugas mengawasi departemen *art* agar tidak merusak/menghilangkan segala properti yang digunakan atau *set* lokasi yang dirancang di seluruh area *bar*. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan produksi, penulis juga berkoordinasi dengan pihak keamanan (*security*) dari pihak penyedia lokasi untuk menjaga kondusif dan keamanan lokasi produksi agar berjalan dengan lancar. Penulis melakukan dokumentasi *before* dan *after* terkait kondisi area *bar* sebagai bentuk tanggung jawab penulis atas perizinan yang telah disetujui dengan pihak penyedia lokasi.

3. Pascaproduksi:

Dalam tahap pascaproduksi, penulis meminta *logo* dari Vote Bar untuk dimasukkan ke *credits* sebagai penyedia lokasi dari penciptaan karya *music video* yang dibuat. Penulis juga membuat kembali *final budget* bersama produser, agar dapat disesuaikan kembali dengan *budget produksi* yang telah digunakan selama proses produksi. Penulis melanjutkan proses pascaproduksi dengan berkoordinasi bersama kru *editor*, produser dan sutradara dalam proses *post-production* video musik sampai memberikan

hasil video musik yang terdapat *logo* Vote Bar sebagai *credits* dan selaku penyedia lokasi untuk *shooting* yang telah berlangsung.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA